

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Anak

Sistem peradilan pidana mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga sampai tahun 2012 yakni dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, telah ada produk hukum yang secara khusus mengatur Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah ada bermacam-macam ketentuan atau peraturan yang mengatur proses peradilan bagi anak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Kehakiman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sejarah panjang, terdapat dalam tiga periode sistem peradilan pidana anak, yaitu Periode Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Periode Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan

sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum ada Undang-Undang yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 (tanggal 26 februari 1946) termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan dengan UU Tahun 1958 Nomor 73 tanggal 29 September 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.

Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) dimana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pemeliharanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak negara. Jika

dijadikan anak negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45, 46, dan 47 KUH Pidana).

Pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.

Sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP. Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa

sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 Tahun 1991.

Perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (*interest*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi dan lain sebagainya.¹ Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili

¹ Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 7.

Pemerintah dalam pembicaraan di DPR.² Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan negara-negara hukum di dunia. Karena pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (*juvenile court*) dan bidang perdata disebut *family court*.³ Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.⁴

b. Periode Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46,

² Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 33.

³ Busthanul Arifin, 1997, *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35.

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 8-10.

dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim, Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6).⁵

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, Undang-Undang ini membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Proses peradilan anak meliputi

⁵ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 116-117.

tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan lembaga pemasyarakatan anak.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama sepuluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.⁶ Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.⁷

Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta

⁶ *Ibid*, hlm. 51.

⁷ *Ibid*, hlm. 54.

pengecahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.⁸ Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

c. Periode Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius*

⁸ Amin Suprihatini, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, hlm. 54.

⁹ Sutrisno E A, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2018), hlm.56

constituendum) menjadi lebih baik dari pada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berisikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁰ Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya Undang-Undang tersebut sesuai dengan keadaan pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang.

Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,

¹⁰ Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsideran selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹¹

Meskipun konsideran dalam Undang-Undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam UU itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan perkara.

Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk melakukan *restorative justice* melalui diversi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana

¹¹ Iman Jauhari, 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Bangsa, hlm.140-141.

penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan restorative justice melalui diversifikasi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamental adalah digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversifikasi.¹² Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pengaturan mengenai sistem peradilan anak sebelum diundat-undangkannya UU Nomor 3 Tahun 1997. Namun masih berserakan dalam Undang-Undang yang lain, seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung, dan Menteri Hukum dan HAM, KUHP. Pasca disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997, Indonesia telah memiliki unifikasi hukum tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Seiring perjalanan waktu, UU tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), oleh karenanya pada tahun 2012 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada mekanisme baru dalam Undang-Undang tersebut yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu kewajiban melakukan restorative justice melalui diversifikasi. Maksudnya, dalam menyelesaikan kasus anak,

¹² Yutirsa, "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.2. No. 2 (2013), hlm. 232-233.

kepolisian, kejaksaan, dan hakim dapat menyelesaikan perkara anak tanpa mengikuti prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Aparat penegak hukum bila tidak melaksanakan mekanisme tersebut dikenakan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebanyak 200.000.000,00 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96. Hal ini tentu sebuah penghargaan besar bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan baginya guna meniti kehidupan di masa yang akan datang yang lebih cerah.

B. Pengertian Tindak Pidana Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung beberapa unsur yaitu:¹³

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan; dan
4. Orang yang berbuat harus dapat di pertanggungjawabkan.

Terlalu berlebihan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi jiwa yang labil, proses kematapan menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat

¹³ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 50.

dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang diakibatkan dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan tidak mengerti atas apa yang di lakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa penggolongan anak, yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

3. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
4. Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Anak

Berbicara tentang kenakalan anak tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong dan memotivasi sehingga anak tersebut melakukan kenakalan, yang dimana akan menimbulkan reaksi dari anak untuk kenakalan yang di perbuatnya. Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu:¹⁴ motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik terdiri dari:¹⁵

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, hlm. 46.

¹⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor intelegensia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin; dan
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak; dan
 - d. Faktor masa media.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik kenakalan anak itu dapat disebabkan oleh faktor intelegensia dimana Pendidikan anak rendah dan kurang pemahaman dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, selain itu faktor usia juga dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan tindak pidana, dimana usia anak yang masih remaja dan labil menyebabkan anak belum bisa berpikir rasional dengan yang dilakukan dan akibat dari perbuatan yang di lakukannya.

Faktor jenis kelamin juga dapat menyebabkan adanya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak dimana rata-rata anak laki-laki yang melakukan kejahatan seperti kekerasan (tawuran), pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Anak dengan jenis kelamin perempuan juga dapat melakukan perbuatan yang sama,

terkadang hanya modal cantik anak perempuan yang belum cukup umur dan paham menggunakan kecantikannya untuk menipu dan bisa saja karena kecantikannya anak usia remaja seperti itu mengundang nafsu para lelaki untuk melakukan perbuatan seks bebas.

Faktor terakhir dari faktor intrinsik yaitu faktor kedudukan dari dalam keluarga, dimana status anak sebagai anak tunggal yang setiap keinginannya selalu di berikan oleh orang tuanya menyebabkan anak memiliki sifat yang kurang baik menjadi egois dan keras kepala karena sudah dibiasakan segalanya untuk dirinya, dapat menjadi faktor kejahatan ketika anak tersebut menginginkan sesuatu tetapi tidak di berikan, maka anak tersebut dapat memberontak dan dapat menimbulkan kejahatan seperti mencuri dan penganiayaan.

Motivasi ekstrinsik yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan disebabkan karena faktor keluarga, dimana keluarga adalah tempat terdekat untuk anak berkembang dan belajar dari umur balita hingga remaja, keluarga merupakan suatu kelompok yang paling terdekat dan yang pasti akan mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga adalah lingkungan pertama untuk anak belajar, jika lingkungan keluarga baik maka perkembangan anak tersebut akan baik, namun jika lingkungan keluarga tersebut tidak baik bisa jadi akan mempengaruhi perkembangan anak dimasa akan datang sehingga menimbulkan anak tersebut melakukan kejahatan.

Faktor Pendidikan dan sekolah juga merupakan hal yang penting selain faktor keluarga, dimana faktor tersebut merupakan tempat belajar yang kedua bagi

anak, lingkungan sekolah adalah tempat menimba ilmu bagi anak, jadi lingkungan sekolah juga bertanggungjawab terhadap ilmu apa yang didapatkan oleh anak serta pembentukan karakter. Di dalam sekolah anak berinteraksi dengan teman sebaya, yang setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang memberikan pengaruh positif dan ada juga yang membawa pengaruh negatif. Disini peran guru sangat di perlukan untuk mengawasi pergaulan anak-anak. Selanjutnya adalah faktor pergaulan anak, pergaulan anak sangat mempengaruhi sikap anak dalam melakukan sesuatu. Jika lingkungan pergaulan anak tersebut baik maka anak tersebut akan baik, tetapi ketika anak tersebut berada dalam lingkungan pergaulan tidak baik maka bisa jadi anak tersebut akan melakukan perbuatan kejahatan. Faktor yang terakhir adalah faktor media massa, pada zaman sekarang media massa sudah sangat canggih, apabila anak tersebut tidak dapat mengontrol penggunaan media massa atau kurangnya pengawasan orangtua kepada anak terhadap penggunaan media massa maka hal tersebut dapat menimbulkan anak tersebut melakukan kejahatan.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang

menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya disebutkan dalam butir 3 bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi berupa tindakan atau pidana. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 yaitu: “Ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai sanksi atau dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang di perbuatnya sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.